



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

INSPEKTORAT

Jalan Rambutan Nomor 1 Telp (0552) 2024195 Fax (0552) 23126
TANJUNG SELOR 77212

Email: itwilkaltara@gmail.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 910/06/Inspektorat/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN DILINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa agar pengadaan barang daerah hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan Pelayanan masyarakat, maka perlu Menetapkan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 dalam suatu Keputusan Inspektur Provinsi Kalimantan Utara;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Pemeriksa Hasil Pekerjaan dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 16 Nopember 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

7. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018;
9. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.8/2019 tentang Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN DILINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2019**

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 diberikan tunjangan dan pembayarannya dilakukan setiap

paket kegiatan sebagaimana namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Mempunyai Tugas Pokok dan Kewenangan untuk :
1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 2. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/Pengujian; dan
 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasil tugasnya serta bertanggung jawab kepada Inspektur Provinsi Kalimantan Utara;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 03 Januari 2019

INSPEKTUR,



RAMLI, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196505111986021004

Tembusan Yth :

1. Gubernur Kalimantan Utara (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Lampiran : Keputusan Inspektur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 910/06/Inspektorat/2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara.

No.	Nama	Jabatan
1.	KUSMAHADY, SE NIP. 19720319 200212 1 004	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 03 Januari 2019

INSPEKTUR,



RAMLI, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196505111986021004